



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI KOMODITI PETERNAKAN DI KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan Perekonomian, sehingga tarif Retribusi Komoditi Peternakan perlu disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Komoditi Peternakan di Kabupaten Ende;
- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI KOMODITI
PETERNAKAN DI KABUPATEN ENDE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Retribusi komoditi Peternakan, disebut Retribusi adalah Pembayaran berdasarkan atas jasa Pemeriksaan Kesehatan Hewan pada Komoditi Peternakan.
4. Badan adalah suatu bentuk usaha meliputi, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
5. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SKKH adalah Surat yang dikeluarkan dari Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten untuk lalulintas hewan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Hewan berwenang, yang menyatakan bahwa hewan-hewan itu pada saat pemeriksaan tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit menular dan dapat dipindahkan.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, Kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
8. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian.
9. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan hewan ke suatu wilayah dari wilayah lainnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan hewan dari suatu wilayah ke wilayah lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Dokter Hewan berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan atau pengeluaran hewan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi hewan yang dipotong.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Retribusi jasa komoditi ✓

14. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan kesehatan hewan.
15. Surat Ketetapan Retribusi adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi komoditi Peternakan, dipungut Retribusi sebagai Pengganti biaya pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi Komoditi Peternakan adalah dikeluarkannya Surat Keterangan Kesehatan Hewan bagi Ternak Besar, Kecil dan Rekomendasi Pemasukan Ternak Unggas.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Komoditi Peternakan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan oleh Dokter Hewan yang ditunjuk/berwenang.
- (2) Wajib Retribusi Komoditi Peternakan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Komoditi Peternakan digolongkan sebagai Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

PASAL 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang akan diantar pulaukan (keluar dan masuk) yang diperiksa oleh Dokter Hewan yang ditunjuk.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan komersial serta untuk pengendalian dan pengawasan dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan masuk dan keluar.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per-satuan unit pelayanan/jasa.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ternak Sapi, Kerbau dan Kuda / ekor Rp. 15.000,-
 - b. Ternak Kambing, Domba, dan Babi / ekor Rp. 7.500,-
 - c. Ternak Unggas (DOC) ayam dan itik/bebek/ekor Rp. 50,-
 - d. Ternak unggas (Dewasa) / ekor Rp. 1.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Komoditi Peternakan dipungut diwilayah Kabupaten Ende.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh juru pungut yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 11

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib Retribusi Komoditi peternakan wajib membayar/melunasi retribusi yang terhutang.

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagai mana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku daftar penerimaan retribusi.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wjib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal *23 Maret* 2017

BUPATI ENDE


MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal *23 Maret* 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR *5*